



SMP NEGERI 2 WARUREJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 WARUREJA DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

NOMOR PIHAK PERTAMA : 420 / 041 / 284 / 2021
NOMOR PIHAK KEDUA :

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, JL. Prof. Moh. Yamin, Kudaile, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52413 kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **SUHADAK, S.Pd.**, selaku Kepala SMP Negeri 2 Warureja Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Kertamana Desa Sigentong Kec. Warureja. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : **MUCHTAR MAWARDI, S.KM., M.Kes.** selaku Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Tegal berkedudukan di JL. Prof. Moh. Yamin, Kudaile, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52413. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan sepaham untuk mengadakan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekolah untuk saling memberi manfaat kepada warga sekolah, orang tua murid serta masyarakat lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud dari kerjasama dalam perjanjian ini adalah sebagai bentuk kesepakatan untuk saling memberi manfaat berdasarkan aspek sosial, dan lingkungan hidup melalui implementasi program- program.

2. Tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini meliputi :
 - a. Mendorong peran serta aktif warga sekolah untuk sadar dan peduli serta berbudaya lingkungan yang sehat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
 - b. Meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan dan keterampilan warga sekolah mengenai pengetahuan dan pemahaman wawasan dari mata pelajaran yang masuk dalam pendidikan lingkungan hidup.
 - c. Terciptanya keselarasan, kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan lingkungan hidup di sekolah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini antara lain :

1. Penyebarluasan informasi mengenai penyuluhan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan melalui media komunikasi sekolah.
2. Bina cinta lingkungan melalui pembelajaran intisari teknis pengelolaan sumber daya kelestarian lingkungan mulai persiapan, penanaman, perawatan, produksi dan keamanan.
3. Pengadaan sarana dan prasarana meliputi tempat sampah, tanaman bunga dan buah sebagai wahana pembelajaran peserta didik.
4. Sharing input dan output dalam menunjang pelaksanaan keberhasilan program sesuai situasi dan kondisi yang ada baik dalam tahun berjalan maupun tahun akan datang.

Pasal 3

PELAKSANAAN dan PEMBIAYAAN

1. Kerjasama ini dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan PARA PIHAK dan ketersediaan sumber pembiayaan dari kedua belah pihak berdasarkan asas yang saling menguntungkan.
2. Dalam melaksanakan rencana kegiatan bersama, PARA PIHAK dapat dibantu oleh petugas-petugas dan/atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

Pasal 4
KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai kewajiban :

1. Mengusahakan terwujudnya suasana kondusif mengenai lingkungan hidup dan mutu pendidikan sekolah berwawasan lingkungan hidup.
2. Melakukan pemberdayaan warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 5
HAK

PARA PIHAK mempunyai hak :

1. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban masing-masing pihak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal (2).
2. Memberikan saran, masukan dan pendapat dalam mengevaluasi kegiatan serta merencanakan kegiatan bersama-sama PARA PIHAK untuk menunjang kelancaran program pada pasal (2).
3. Memiliki, menyimpan dan mempublikasikan sesuatu yang dihasilkan dari perjanjian ini dengan terlebih dahulu melalui keputusan dari hasil musyawarah bersama dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari berdasarkan musyawarah mufakat kedua belah pihak.
2. Perubahan dan/atau penambahan serta pengurangan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini termasuk kegiatannya akan dimusyawarahkan dan diselesaikan oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri (adendum) yang ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani diatas meterai yang cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL



MUCHTAR MAWARDI, S.KM., M.Kes.

Pembina Tk I

NIP. 19641210 198903 1 016

PIHAK PERTAMA
SMP NEGERI 2 WARUREJA



SHADAK, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640603 198803 1 017